



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR **268** /KEP/HK/2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 204. a/KEP/HK/2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI BENCANA
DI KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan tingginya curah hujan disertai angin kencang yang mengakibatkan kerusakan Infrastruktur Bangunan Air yakni Embung Lekadik Desa Batulilok pada Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 204.a/KEP/HK/2023 tentang Penetapan Lokasi Bencana di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupater. Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupa'en Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 004);
7. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 049); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 063);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 204. a/HK/KEP/2023 tentang Penetapan Lokasi Bencana di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Perubahan Atas Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Bupati ini, yakni penambahan pada kolom I (satu) lajur angka romawi I.II sumber daya air^p sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati³ ini.

- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 melalui Belanja Tak Terduga Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 17 November 2023

BUPATI ROTE NDAO, 
PAULINA HANING - BULLU



Tembusan:

1. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a;
2. Inspektur Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rote Ndao di Ba'a; dan
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao di Ba'a.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO
 NOMOR : 268 /KEP/HK/2023
 TANGGAL : 17 November 2023
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 204. A/HK/KEP/2023 TENTANG PENETAPAN
 LOKASI BENCANA DI KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2023

LOKASI BENCANA
 DI KABUPATEN ROTE NDAO

No	Kecamatan	Lokasi	Jenis Kerusakan	Penyebab Kerusakan	Rencana Perbaikan	Anggaran Perbaikan (Rp)
I INFRASTRUKTUR						
I.1 Transportasi Darat						
A Jalan						
1	Rote Tengah	1. Ruas Jalan Manubulu-Moklain	Rusaknya Ruas Jalan Manubulu-Moklain sepanjang ± 1 Kilo Meter, lebar ± 3,5 Meter mengalami pengikisan pada Badan Jalan akibat banjir	Hujan Deras/Banjir	Perbaikan Ruas Jalan Manubulu-Moklain	1.590.000.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah)
B Jembatan						
1	Lobalan	1. Jembatan Kuli Aisele (Desa Kuli Aisele)	Rusaknya lantai/badan jembatan sepanjang ± 37 Meter, lebar ± 4,6 Meter mengalami rusak berat	Hujan Deras/Banjir dan Kekeringan/Kemarau Panjang	Rehabilitasi Jembatan Kuli Aisele	100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
II Sumber Daya Air						
A SDA Pertanian dan Pantai						
1	Bangunan Air (Embung, Bendungan, Cekdam)	1. Embung Lekadik di Desa Barullok	Rusaknya Tanggul Penahan sepanjang ± 18 meter dan <i>Spillway</i> sepanjang ± 25 meter	Banjir dan Longsor	Perbaikan Tanggul Penahan dan <i>Spillway</i>	200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
II Lintas Sektor						
A Fasilitas Umum						
1	Gedung Pemerintahan					

1	Lobalain	1. Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao di Desa Sanggoen	Rusaknya rumah dinas permanen pada penutup atap yang berpengaruh kepada kondisi <i>plafond</i> mengalami rusak berat	Hujan/Angin Kencang	Rehabilitasi Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao	200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
		2. Gedung Auditorium Kabupaten Rote Ndao	Rusaknya Gedung auditorium pada penutup atap, <i>plafond</i> , serta Sebagian lantai Gedung mengalami kerusakan berat	Hujan/Angin Kencang	Rehabilitasi Gedung Auditorium Kabupaten Rote Ndao	133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah)
		Total				2.223.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta rupiah)


 BUPATI ROTE NDAO, 
 PAULINA HANING - BULLU